

## Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali

Anak Agung Putri Chandra Dwivasari<sup>1</sup>, I Wayan Eka Artajaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [gungputri901@gmail.com](mailto:gungputri901@gmail.com)  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [ekaartajaya@unmas.ac.id](mailto:ekaartajaya@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Title:</b> <i>The Role of The Police in Combating Thuggery in the Bali Regional Police Jurisdiction</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Police Role, Thuggery, Pekat Agung Operation</i></p>	<p><i>Thuggery remains a social ill that can disrupt public order and security, necessitating effective, measurable, and sustainable measures. This study aims to analyze the role of the Bali Regional Police and the obstacles faced in combating thuggery within its jurisdiction. This study uses a juridical-empirical method, combining literature studies, laws and regulations, and field data through interviews and observations. The results show that the Bali Regional Police have implemented various strategies, one of which is Operation Pekat Agung. This police operation is supported by strategies such as a preemptive approach by providing counseling regarding thuggery, a preventive approach through community development, and repressive law enforcement against perpetrators of thuggery. However, several obstacles remain, both in terms of structure, substance, and legal culture. This study concludes that the police's role has not been effective, but that strengthening coordination, improving human resources, and community participation are needed to create a safe and orderly environment in Bali on an ongoing basis..</i></p>
<p><b>Judul</b> <b>Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali</b></p> <p><b>Kata kunci:</b> <b>Peran Kepolisian, Premanisme, Operasi Pekat Agung</b></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Premansime masih menjadi salah satu penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kepolisian Daerah Bali dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan premanisme di wilayah hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta data di lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Bali telah melaksanakan berbagai strategi, salah satunya dengan melaksanakan Operasi Pekat Agung. Tentunya operasi kepolisian ini didukung dengan strategi, seperti pendekatan preemtif dengan melakukan penyuluhan terkait aksi premanisme, pendekatan preventif melalui pembinaan masyarakat, serta penegakan hukum secara represif terhadap pelaku premanisme. Meskipun demikian, beberapa kendala</p>

	masih ditemukan, baik dari segi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepolisian belum berjalan dengan efektif, namun diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib secara berkelanjutan di wilayah Bali.
--	--

## I. Latar Belakang

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai peran yang sangat sentral. Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>1</sup>. Sikap, tindakan, dan kebijakan lembaga ini menjadi penentu, bukan saja terhadap stabilitas sosial kekinian tetapi sangat menentukan bagaimana wujud stabilitas Indonesia di masa depan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hubungan dengan proses perubahan sosial yang berlangsung, kinerja kepolisian harus mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat demi mengantisipasi ancaman dari perubahan tersebut. Inilah yang menjadi keterhubungan antara perubahan sosial dengan proses inovasi kinerja kepolisian. Dalam arti inovasi kinerja kepolisian harus menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu<sup>2</sup>.

Salah satu daerah yang harus menghadapi perubahan sosial itu adalah Provinsi Bali. Tidak dapat dipungkiri, pulau ini harus siap menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Bahkan karena predikatnya sebagai pulau tujuan wisata, potensi perubahan justru paling besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pulau Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*) dikarenakan kekayaan budaya, spiritualitas agama Hindu, banyaknya pura, dan situs keagamaan, serta keindahan alamnya yang memukau. Bukan hanya keunikan budayanya yang dapat menarik wisatawan asing tetapi juga wisatawan domestik.

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo dalam Petrus Reinhard Golose, 'Inovasi dan Aktualisasi dari Bali' (Jakarta Selatan: Yayasan Core, 2018). Hal. 25

<sup>2</sup> George Ritzer dalam Dede Sri Kartini, 'Pengertian Perubahan Sosial' (Banten: Universitas Terbuka, 2019). Hal. 38

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2025 adalah sebanyak 4.461,27 juta jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.234,56 juta jiwa dan perempuan sebanyak 2.226,71 juta jiwa<sup>3</sup>. Provinsi Bali merupakan wilayah strategis sebagai ikon pariwisata internasional, pusat kegiatan ekonomi, dan pemerintahan, serta intensitas aktivitas masyarakat dengan mobilitas yang tinggi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata internasional yang pesat, tentunya menarik tenaga kerja dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan di Bali. Sehingga, dampak adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan<sup>4</sup>.

Kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat, dapat memicu adanya tindakan-tindakan yang menimbulkan ledakan-ledakan sosial serta mengganggu ketertiban dan keteraturan sosial di masyarakat. Salah satu masalah sosial yang terjadi di Bali adalah aksi premanisme. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu dan isme yang berarti aliran. Dari dua kata tersebut, dapat diartikan bahwa premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas<sup>5</sup>.

Premanisme memiliki hubungan yang erat dengan dunia kriminal dan tindak kekerasan. Hal ini disebabkan karena premanisme merupakan suatu tindakan yang tidak pernah lepas dari kedua sisi tersebut. Aksi premanisme sebagai sebuah tingkah laku yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan tempat aksi premanise itu terjadi dan tindak pidana sebagai akibatnya dapat merusak keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hukum Indonesia, premanisme merupakan serangkaian tindakan melawan hukum seperti, pemerasan, intimidasi, dan kekerasan yang dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang semakin meresahkan masyarakat dengan aksi intimidatif, pemalakan, hingga kekerasan yang dilakukan oleh oknum ormas menimbulkan rasa tidak aman serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Menanggapi situasi ini, sebagai bentuk dalam mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia salah satunya melakukan penegakan hukum yang tegas dan tidak ragu-ragu terhadap

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, 'Proyeksi Penduduk Bali menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)', <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE0IzI=/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>, diakses pada tanggal 22 September 2025, pada pukul 15.36 WITA

<sup>4</sup> Junaidi Hardiani, 'Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan' (Jambi: Hamada Prima, 2009). Hal. 57.

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, Darmiwati, 'Penyuluhan Hukum Tentang Premanisme dan Penegakan Hukumnya di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir', *Jurnal Karya Abadi* Vol. 02 No.1 (Riau: Universitas Islam Indragiri, 2021). Hal. 11.

kejahatan yang menjadi ancaman berat bagi bangsa Indonesia khususnya di Bali seperti aktivitas ilegal/aksi kejahatan premanisme.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Telegram Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3/2025 pada 1 Mei 2025. Surat telegram ini ditujukan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di Indonesia untuk menggelar operasi kewilayahan serentak dalam menindak praktik premanisme dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif. Tujuan operasi ini adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif<sup>6</sup>.

Dengan adanya Surat Telegram dari Kapolri, Polda Bali melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian dengan sandi “Operasi Pekat Agung” yang menitikberatkan pada penegakan hukum yang bersifat tertutup yang diarahkan pada penanganan Gangguan Nyata (GN) yaitu pengungkapan kasus terkait dengan kejahatan premanisme yang meresahkan masyarakat guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas).

Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh detikbali.com, terjadi aksi premanisme disertai tindakan penusukan di Denpasar. Pelaku kerap memalak uang ke warga dengan cara mengintimidasi dan mengancam korban dengan pisau. Selain itu, preman tersebut kerap melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Pelaku biasa beroperasi di sejumlah warung, area parkir, jalanan umum, dan objek wisata yang ramai. Cara pelaku aksi premanisme yang memalak warga dengan menggunakan kekerasan menimbulkan keresahan di masyarakat<sup>7</sup>.

Selain itu, di Kabupaten Bangli, 16 orang preman terciduk memintai uang kepada sejumlah pengemudi truk yang kerap melintas di wilayah Kabupaten Bangli. Preman tersebut tidak segan-segan merusak truk jika tidak diberikan uang, serta melakukan premanisme pengancaman dan penganiayaan. Berdasarkan berita di atas, kepolisian wajib mengambil tindakan tegas untuk memberantas pelaku premanisme yang meresahkan masyarakat sehingga tercipta wilayah Bali yang aman dan tertib<sup>8</sup>.

Berdasarkan data yang dilansir dari detikbali, Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) mengungkap sebanyak 56 kasus premanisme selama Operasi Pekat Agung 2025. Operasi ini digelar selama delapan hari dari tanggal 5 hingga 12 Mei 2025 untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif dan tidak mengganggu iklim investasi. Pelanggaran yang ditemukan terkait preman yakni pelaku kejahatan jalanan, pemerasan, dan pengancaman. Polisi tidak menemukan tindakan premanisme berkedok ormas yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Kabid Humas

<sup>6</sup> Poerwanti, Poedji, ‘Penanganan Premanisme Berkedok Ormas Oleh Polri, Badan Keahlian DPR RI’, Isu Sepekan Bidang Polhukam (Komisi III, 2025).

<sup>7</sup> Aryo Mahendro, ‘Dua Preman di Bali Ditangkap, Palak hingga Tusuk Warga’, Detik.com, 2025 <<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7916891/dua-preman-di-baliditangkap-palak-hingga-tusuk-warga>>

<sup>8</sup> *Ibid.*

Polda Bali, KBP Ariasandy mengklaim bahwa pengungkapan kasus premanisme di Polda Bali tergolong sedikit dibandingkan dengan Polda lain<sup>9</sup>.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan premanisme sudah dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Pada pelaksanaan operasi kewilayahan dalam penanggulangan premanisme ini cenderung fokus pada pendekatan represif yang mana aparat melakukan penindakan langsung, penangkapan pelaku, atau pelaksanaan operasi rutin (Operasi Pekat). Selain itu efektivitas penegakan hukum, dimana penelitian banyak menyoroti aspek hukum, peraturan yang digunakan, dan hasil dari proses penegakan hukum. Kemudian, analisis umum dalam penelitian seringkali mengkaji peran kepolisian secara umum tanpa memetakan strategi yang lebih spesifik, misalnya pencegahan berbasis masyarakat (community policing) atau pemberdayaan masyarakat lokal.

Namun, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji khususnya di wilayah hukum Polda Bali. Jika dibandingkan dengan Polda Bali, yang mana Bali merupakan daerah pariwisata internasional sehingga keamanan dan ketertiban sangat penting bagi citra pariwisata. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana strategi kepolisian menangani premanisme dengan mempertimbangkan aspek pariwisata, budaya, dan keterlibatan dengan masyarakat adat. Selain itu, diperlukan pendekatan preventif dan kolaboratif secara berkala. Banyak penelitian yang lebih menyoroti tindakan represif (penangkapan) yang dilakukan oleh kepolisian, padahal pendekatan preventif seperti penyuluhan, patroli dialogis, dan sinergi dengan desa adat serta pecalang pada masing-masing desa pakraman sangat penting untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Aspek kolaboratif ini jarang menjadi fokus utama dalam penelitian. Analisa dan evaluasi terhadap keberhasilan Operasi Pekat Agung di Bali perlu dilakukan secara rutin oleh Polda Bali. Namun, belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis sejauh mana operasi ini efektif menekan angka premanisme dan meningkatkan rasa aman wisatawan asing maupun masyarakat lokal.

Melihat dari data dan fakta di lapangan, ternyata masih ada kesenjangan atau ketidaksesuaian antara norma atau aturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Pekat Agung. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yang pertama, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, Pasal 14 ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kewenangan Polri untuk menegakkan hukum serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana premanisme.

---

<sup>9</sup> Sui Suadnyana, 'Polda Bali Ungkap 56 Kasus Premanisme Selama Operasi Pekat Agung 2025', *Detik.com*, 2025 <<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7917495/polda-bali-ungkap-56-kasus-premanisme-selama-operasi-peat-agung-2025>>

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Manajemen operasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. Manajemen operasi kepolisian terpusat; b. Manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda; dan c. Manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat polres.” Dalam pasal tersebut menegaskan pedoman teknis pelaksanaan operasi penegakkan hukum seperti Operasi Pekat yang menysasar penyakit masyarakat, termasuk premanisme wajib dilaksanakan sebagai Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Namun, dalam kenyataan masih banyak ditemukan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi kepolisian ini. Ketidaksesuaian tersebut seperti, masih maraknya praktik premanisme di beberapa titik strategis seperti terminal, pasar, kawasan pariwisata, dan tempat hiburan. Meskipun operasi penertiban rutin dilaksanakan, akan tetapi masih ditemukan oknum-oknum yang melakukan aksi premanisme. Selain itu, kurangnya efek jera bagi para pelaku premanisme karena penindakan seringkali hanya berupa penangkapan sementara, pembinaan singkat, atau penjatuhan sanksi ringan. Dari keterbatasan personel dan sarana prasarana juga menjadikan pengawasan terhadap tindak pidana premanisme belum optimal, sehingga premanisme kembali muncul pasca operasi.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menuntut peranan optimal kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan premanisme masih menjadi masalah sosial yang berulang. Hal ini menandakan perlunya evaluasi dan inovasi strategi kepolisian agar peranan institusi Polri dapat melaksanakan tugas dengan efektif dalam menanggulangi premanisme di wilayah hukum Polda Bali.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis. Penelitian empiris yuridis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>10</sup>. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>11</sup>.

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Polda Bali dalam Penanggulangan Premanisme**

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, ‘Hukum dan Penelitian Hukum’, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 134.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, ‘Penelitian Hukum dalam Praktek’, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hal. 15.


kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>12</sup>. Dasar dalam pelaksanaan peran kepolisian tercatat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

Setelah menindaklanjuti Surat Telegram dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda Bali) sebagai Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO) untuk selanjutnya memberikan direktif penyelenggaraan operasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi di wilayah hukum Polda Bali yang mencakup Polres dan Polresta di wilayah Bali kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Biro Operasi Polda Bali mengeluarkan Rencana Operasi Pekat Agung 2025 Polda Bali Nomor: R/Renops/5/IV/OPS.1.3./2025 tanggal 30 April 2025 dalam rangka menindak dan menanggulangi gangguan keamanan berupa kejahatan terkait dengan aksi premanisme di daerah hukum Polda Bali.

Tindak lanjut dari adanya surat rencana operasi (Renops) ini adalah dikeluarkannya Surat Perintah (Sprin) dengan nomor Sprin/ 843 /IV/OPS.1.3./2025 untuk memberikan tugas dan wewenang kepada personel yang telah ditunjuk dalam surat perintah (Sprin) untuk melaksanakan tugas operasi kepolisian dalam rangka menindak dan menanggulangi gangguan keamanan berupa kejahatan terkait dengan aksi premanisme di daerah hukum Polda Bali dari tanggal 5 s.d. 12 Mei 2025.

Dengan adanya dasar hukum berupa Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Rencana Operasi Pekat Agung 2025, dan Surat Perintah pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2025, dibentuklah struktur organisasi Operasi Pekat Agung pada tingkat Polda dan Polres, sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI OPERASI PEKAT AGUNG 2025 TINGKAT POLDA**




Sumber : Biro Operasi Polda Bali Sebagai

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 'Teori Peranan', (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

Sebagai tindak lanjut Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda Bali) menetapkan arah kebijakan operasi dengan memberikan kewenangan kepada Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) selaku Kepala Pengawasan Operasi Polda Bali (Kawasopsda), Kepala Biro Operasi (Karoops) selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi Polda Bali (Karendalopsda), dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) selaku Kepala Operasi Polda (Kaopsda) untuk memimpin pelaksanaan operasi, memberikan petunjuk dan arahan kepada satuan tugas (Satgas), serta melaksanakan pengecekan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh satuan tugas (Satgas) di lapangan.

Dalam operasi kepolisian kewilayahan dalam ruang lingkup Polda, Kepala Satuan Tugas operasi Polda (Kasatgasopsda) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Tugas operasi Polda (Wakasatgasopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya. Tugas dan peran Kasatgas 1 Preemtif, Kasatgas 2 Preventif, Kasatgas 3 Represif, dan Kasatgas 4 Banops terkait tupoksi operasi yang dilaksanakan.

**STRUKTUR ORGANISASI OPERASI PEKAT AGUNG 2025 TINGKAT POLRES/TA**



Sumber : Biro Operasi Polda Bali

Pelaksana struktur organisasi Operasi Pekat Agung 2025 pada tingkat Polres/ta mencakup Kepala Operasi Polres (Kaopsres) dijabat oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Wakil Kepala Operasi Polres (Wakaopsres) dijabat oleh Wakapolres, Kepala Pengawasan Operasi Polres (Kawasopsres) dijabat oleh Kasiewas, dan Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polres (Karendalopsres) dijabat oleh Kepala Bagian Operasi Polres (Kabagops). Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polres (Karendalopsres) dibantu oleh Kepala Sekretariat Operasi Polres (Kasetopsres), Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polres (Kapusdalopsres), Kepala Posko (Kapos), dan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., M.H. selaku Kabag Binops Ditreskrimum Polda Bali, dalam pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2025 selaku Wakasatgas 3 Represif, beliau menyatakan bahwa dalam Operasi Pekat Agung 2025 terkait dengan premanisme, beliau menyatakan bahwa premanisme merupakan kejahatan yang dikategorikan masuk ke dalam tindak pidana premanisme berupa penganiayaan, kekerasan fisik maupun verbal, pencurian, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, pemerasan, memaksa orang untuk memberikan barang atau uang dengan ancaman, pengancaman dengan mengancam orang lain dengan kekerasan atau tindakan lain untuk mencapai tujuan tertentu, perampasan hak orang lain, mengambil hak orang lain tanpa izin dengan cara pemaksaan.

Premanisme ini kerap kali disertai dengan tindakan kekerasan atau intimidasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam beberapa kasus premanisme dapat melibatkan organisasi, kejahatan yang terstruktur dan memiliki hirarki seperti organisasi yang melakukan tindakan kekerasan. Selama pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2025, beliau menambahkan bahwa terdapat tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana premanisme. Jika dilihat dari segi organisasi yang bukan aksi premanisme di Bali, secara spesifik tidak ada ditemukan adanya tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polda Bali<sup>13</sup>.

**Tabel 1.**  
**Rekap Laporan Hasil Ungkap Kasus Tanggal 5-8 Mei 2025**

NO	SATWIL	JUMLAH TO	UNGKAP TO	PERSENTASE	UNGKAP NON TO
1	Ditreskrimum	4	4	100%	1
2	Polresta Denpasar	3	3	100%	14
3	Polres Buleleng	2	2	100%	3
4	Polres Tabanan	2	2	100%	1
5	Polres Gianyar	3	3	100%	4
6	Polres Karangasem	2	2	100%	1

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, selaku Kabag Binops Ditreskrimum Polda Bali, pada Rabu 29 Oktober 2025 pukul 09.10 wita.

7	Polres Jembrana	2	2	100%	2
8	Polres Klungkung	2	2	100%	0
9	Polres Bangli	2	2	100%	5
10	Polres Badung	3	3	100%	0
Jumlah		25	22	88%	34

Sumber : Bagdalops Biro Operasi Polda Bali

Berdasarkan laporan hasil pengungkapan Operasi Pekat Agung-2025, Target Operasi untuk selanjutnya disebut dengan TO dan Non Target Operasi untuk selanjutnya disebut dengan Non TO, Polda Bali dan Polres/ta jajaran sudah menetapkan sebanyak 25 TO, yang sudah terungkap Polda maupun Polres/ta Jajaran sebanyak 22 Kasus. Sedangkan, yang belum terungkap sebanyak 3 Kasus dengan ungkap Non TO sebanyak 34 kasus. Terkait peran penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) terkait dengan Operasi Pekat Agung 2025 melalui proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penangkapan para pelaku dengan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana yang melanggar aturan yang berlaku.

Hal ini menandakan bahwa peran dari pihak kepolisian sudah berhasil mengungkap sebagian besar Target Operasi (TO) dalam pelaksanaan Operasi Pekat Agung terkait penanggulangan aksi premanisme yang terjadi di Bali. Namun, masih terdapat tiga Target Operasi (TO) yang belum berhasil terungkap dikarenakan beberapa hambatan yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, selama pelaksanaannya peran Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) telah berhasil mengungkap Target Operasi (TO) Non TO sebanyak 34 orang sepanjang berlangsungnya kegiatan operasi kepolisian ini. Hal ini dikarenakan, selama berlangsungnya Operasi Pekat Agung, ternyata banyak ditemukan tindak pidana yang mengarah ke aksi premanisme. Langkah yang diambil oleh pihak kepolisian adalah dengan mengamankan pelaku tersebut dan mengungkap kasus tersebut sebagai kasus Non TO di luar Target Operasi (TO) yang sudah ditetapkan sebelumnya

**Tabel 2.**

**Pie Chart Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Operasi Pekat Agung 2025 yang dilaksanakan oleh Polda Bali**



Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polda Bali dalam menanggulangi penyakit masyarakat melalui Operasi Pekat Agung tergolong tinggi yaitu sebesar 93,3% dari penilaian responden. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan operasi tersebut telah berjalan dengan efektif, terarah, dan memberikan dampak positif terhadap situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Masyarakat menilai bahwa langkah-langkah kepolisian terkait premanisme, seperti pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, serta perjudian, menunjukkan keseriusan aparat dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib. Hal ini mencerminkan bahwa Operasi Pekat Agung berhasil meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polda Bali dalam menjaga ketertiban umum.

Akan tetapi, sebagian kecil masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja kepolisian, dikarenakan masih ditemukan beberapa kasus-kasus terkait premanisme di wilayah hukum Bali. Sehingga diperlukan operasi kepolisian kewilayahan secara berkesinambungan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta kepercayaan publik kepada kepolisian.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, penulis menilai bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi premanisme di wilayah hukum Polda Bali belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari sebagian kecil masyarakat yang masih ragu akan tindakan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum melalui Operasi Pekat Agung. Tingkat kepercayaan masyarakat dan kepuasan masyarakat masih merasa bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal mereka ditemukan beberapa aksi yang mengarah ke tindak premanisme.

Berdasarkan data di atas, peran kepolisian dalam penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polda Bali belum sepenuhnya efektif sesuai tujuan yang ditetapkan, karena masih terdapat kendala dalam upaya preemtif, preventif, dan represif. Meski demikian, kehadiran kepolisian tetap dirasakan masyarakat melalui terjaganya keamanan dan ketertiban di Bali. Melalui Operasi Pekat Agung, Polda Bali menunjukkan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat.

## **2. Kendala yang Dihadapi dalam Mengurangi Praktik Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali**

### **2.1. Faktor Internal**

Jika dikaitkan dengan teori Sistem Hukum (Legal System) dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)<sup>14</sup>.

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kerjanya (pelaksana hukum). Keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya,

<sup>14</sup> Ansori Lutfil, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif' Jurnal Yuridis 4.2 (2017), 148-163.

seperti kepolisian dan anggota polisinya, kejaksanaan dan jaksanya, pengadilan dan hakimnya, maupun asosiasi advokat dan pengacaranya. Komponen struktur hukum (legal structure) ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur<sup>15</sup>.

Pelaksanaan operasi kepolisian terkait penanggulangan premanisme yang dilakukan Polda Bali menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mencakup internal kepolisian itu sendiri menghadapi tantangan, seperti pada struktur hukum (legal substance) kepolisian dengan kurangnya koordinasi antarsatuan fungsi dan wilayah jajaran di lingkungan kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., M.H., selaku Kabag Binops Ditreskrimum Polda Bali, beliau menyatakan bahwa dalam Operasi Pekat Agung-2025 terkait dengan premanisme mengalami beberapa kendala dengan adanya kekurangan 3 Target Operasi (TO) yang belum terungkap dikarenakan pada saat pelaksanaan penyelidikan dan naik ke penyidikan, personil telah melakukan upaya pengungkapan dan ternyata yang bersangkutan tidak ada di wilayah hukum Polda Bali atau sudah bergeser ke luar wilayah Bali sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan proses penangkapan.

Adanya rentang waktu pelaksanaan operasi yang dibatasi hanya selama 8 hari, sedangkan dalam pengembangan dan pengungkapan Target Operasi (TO) memerlukan waktu yang lebih panjang, sehingga ada beberapa Target Operasi (TO) yang tidak bisa diungkap pada saat Operasi Pekat Agung. Akan tetapi pihak kepolisian tetap melaksanakan pengungkapan kasus tersebut secara berkelanjutan setelah operasi berakhir dengan tetap berkoordinasi dengan instansi atau pemerintah daerah lain yang akan mengungkap kasus tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kompol I Wayan Sudita, S.H., M.H. selaku Kasubbagpullahjianta Biro Operasi Polda Bali, dalam pelaksanaan Operasi Pekat Agung-2025 selaku Kadatopsda, beliau menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan Operasi Pekat Agung-2025 di wilayah hukum Polda Bali terletak pada waktu pelaporan Hasil Operasi. "Kendala selama pelaksanaan operasi ini hanya di waktu saja. Hal ini dapat terjadi, seperti contohnya Polresta Denpasar yang volume kegiatan dan kejadiannya lebih banyak dibandingkan dengan Polres lainnya, sehingga pada saat menginput data sangat memerlukan waktu. Sedangkan, dalam pelaksanaan operasi kepolisian ini pihak Polda Bali juga dikejar waktu untuk meneruskan pelaporan ke Kapolda Bali untuk diteruskan ke pihak Mabes Polri." tambah Kompol I Wayan Sudita, S.H., M.H.<sup>16</sup>.

Sedangkan, faktor internal lainnya dalah substansi hukum (legal substance) berupa lemahnya dasar regulasi terkait penanganan aksi premanisme. Dalam konteks ini, Polda Bali berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan

<sup>15</sup> Made Hendra Wijaya, Yogi Yasa Wedha, 'Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata dengan Perlindungan Alam di Bali', Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 6.1 (2024), Hal. 612.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kompol I Wayan Sudita, S.H., M.H., selaku Kasubbag Pullahjianta Biro Operasi Polda Bali, pada Kamis 23 Oktober 2025 pukul 10.25 wita.

kepada kepolisian dalam melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur pola penanggulangan premanisme secara terpadu. Meskipun operasi ini berlandaskan pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan kepolisian, namun belum terdapat pedoman teknis yang secara rinci mengatur terkait penindakan, pembinaan, serta perlindungan terhadap korban dan pelaku premanisme.

Selain itu, adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan operasi terkait penanggulangan premanisme. Kendala seperti terbatasnya waktu pelaksanaan Operasi Pekat Agung-2025, sehingga dalam pengungkapan TO belum terlaksana 100%. Kemudian, singkatnya rentang waktu dalam pelaporan Rencana Operasi Harian dan Hasil Giat Harian Operasi dalam pelaksanaan Operasi Pekat Agung-2025, sehingga personel sebagai operator terkendala dalam pengiriman laporan karena adanya ketimpangan volume kejahatan yang terjadi di wilayah yang mengharuskan para operator untuk segera memvalidasi rekapan dari satuan tugas (satgas) dalam satu hari pelaksanaan operasi tersebut.

Waktu pelaksanaan operasi dan jumlah personel yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah dan volume kejadian antar polres jajaran. Hal ini menyebabkan personel di lapangan maupun operator harus bekerja dengan ekstra dalam pengungkapan kasus aksi premanisme dan pelaporan agar hasil pengungkapan target operasi dapat dinyatakan valid atau sah, dengan waktu yang sangat terbatas.

Kendala lainnya adalah belum optimalnya penerapan sanksi hukum terhadap pelaku premanisme, yang menyebabkan efek jera belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, dari aspek substansi hukum (legal substance), perlu adanya pembaharuan dan harmonisasi regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dari internal kepolisian agar pelaksanaan Operasi Pekat Agung memiliki dasar hukum yang kuat, seragam, dan berkelanjutan dalam menanggulangi praktik premanisme di Bali.

## 2.2. Faktor Eksternal

Berdasarkan teori Legal System Lawrence M. Friedman, budaya Hukum (Legal Culture) mengacu pada sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum<sup>17</sup>. Pada faktor eksternal yang bersumber dari luar institusi kepolisian yakni budaya hukum (legal culture) dalam kehidupan masyarakat, ternyata masih rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi dari masyarakat.

Dalam masyarakat di Bali terkait pelaksanaan Operasi Pekat Agung terletak pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Fenomena ini tercermin dari masih adanya sikap permisif atau mengizinkan adanya

---

<sup>17</sup> Farida Sekti Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Legal System* Lawrence F. Friedman', *Jurnal El-Dusturie* 1.1 (2022), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur.

praktik-praktik premanisme yang dianggap sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan ke masyarakat di wilayah hukum Polda Bali, mayoritas responden menyampaikan harapan agar pelaksanaan Operasi Pekat Agung dapat terus ditingkatkan, baik dari segi frekuensi, cakupan wilayah, maupun efektivitas penindakannya. Masyarakat menilai bahwa operasi ini telah memberikan dampak positif terhadap situasi keamanan, namun masih diperlukan peningkatan yang konsisten dan kehadiran aparat di lapangan, terutama di daerah rawan premanisme.

Selain itu, beberapa responden juga memberikan saran agar pihak kepolisian melibatkan masyarakat secara aktif, misalnya melalui penyuluhan hukum, pembentukan posko anti premanisme, dan penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses. Harapan masyarakat lainnya adalah agar Operasi Pekat Agung tidak hanya menindak secara represif, tetapi juga menekan aspek pembinaan dan pencegahan, sehingga upaya penanggulangan premanisme dapat berjalan secara berkelanjutan dan membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat Bali.

Selain itu, faktor budaya lokal dan tekanan sosial juga terkadang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, misalnya adanya hubungan sosial antara pelaku premanisme dan warga sekitar yang membuat tindakan hukum menjadi kurang tegas. Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi ini.

Di wilayah Bali yang masih kental akan adat istiadat dan tradisinya, diperlukan penguatan hukum adat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang terlahir dari perilaku manusia yang berakar pada nilai kesusilaan, serta menjadikan dasar untuk masyarakat hukum adat bertingkah laku<sup>18</sup>.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2025 oleh Polda Bali masih menghadapi berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor struktural seperti kurangnya koordinasi antarsatuan fungsi dan wilayah jajaran di lingkungan kepolisian, faktor substansi hukum berupa lemahnya dasar regulasi, serta faktor budaya hukum berupa rendahnya partisipasi masyarakat, semuanya saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas operasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, penguatan dasar hukum, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar Operasi Pekat Agung di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan operasi kepolisian dalam penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polda Bali, sebagai berikut:

1. Penguatan Struktur Hukum:

---

<sup>18</sup> I Wayan Eka Artajaya, 'Rekonseptualisasi Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat yang Berdasarkan Tri Hita KaranaI', Jurnal Hukum Saraswati (2020), Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Hal. 159.

- a) Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan pembagian personel secara merata dengan memperhatikan volume kegiatan operasi dan kasus/kejadian aksi premanisme tiap satuan Polres dan Polresta jajaran.
  - b) Membentuk satuan tugas (satgas) anti premanisme di ruang lingkup Polda, Polres maupun Polresta jajaran.
  - c) Optimalisasi sarana dan prasarana operasional melalui sistem pelayanan berbasis teknologi, seperti pelaporan atau pengaduan masyarakat (Dumas) untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di sekitar masyarakat.
2. Optimalisasi Substansi Hukum:
- a) Penyusunan dan pembaharuan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan serta penanganan tindak premanisme melalui Operasi Pekat Agung.
  - b) Pengkajian terkait waktu pelaksanaan operasi agar tingkat keberhasilan operasi dapat terlaksana secara efektif.
  - c) Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Operasi Pekat Agung sebagai tolak ukur keberhasilan operasi kepolisian di wilayah hukum Polda Bali.
3. Peningkatan Budaya Hukum:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pembentukan pola kemitraan yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat.
  - b) Mengadakan sosialisasi dan memberikan edukasi rutin kepada masyarakat terkait premanisme.
  - c) Melibatkan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), dan Pecalang dalam memperkuat budaya hukum yang mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Bali dari tindak pidana premanisme.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2025 oleh Kepolisian Daerah Bali telah memberikan dampak positif dalam menekan angka premanisme di wilayah hukum Polda Bali. Meskipun demikian, efektivitas operasi ini masih menghadapi sejumlah kendala baik dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan sarana operasional. Sedangkan faktor eksternal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan dinamika sosial di lapangan. Dari hasil kuesioner dan wawancara, masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian, namun juga berharap agar operasi ke depan dapat dilakukan secara lebih berkesinambungan, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting guna memperkuat strategi penanggulangan premanisme yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada keamanan serta ketertiban masyarakat Bali.

Melalui analisis dengan teori sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polda Bali masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini agar pelayanan hukum yang inklusif dapat terwujud secara efektif.

## IV Kesimpulan

Peran Kepolisian dalam penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polda Bali belum sepenuhnya berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, upaya kepolisian melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, khususnya melalui pelaksanaan Operasi Pekat Agung tetap memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali. Polda Bali tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, penanggulangan premanisme masih menghadapi beberapa kendala baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurang optimalnya koordinasi antarsatuan fungsi dan wilayah di lingkungan kepolisian serta lemahnya substansi hukum sebagai dasar regulasi penanganan premanisme. Sementara itu, faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya hambatan dari aspek budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan pola operasi kepolisian, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat guna mewujudkan penanggulangan premanisme yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepastian hukum serta ketertiban sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 'Hukum dan Penelitian Hukum', (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Bambang Waluyo, 'Penelitian Hukum dalam Praktek', (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.
- Junaidi Hardiani, 'Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan' (Jambi: Hamada Prima, 2009), 57.
- Petrus Reinhard Golose, 'Inovasi dan Aktualisasi dari Bali' (Jakarta Selatan: Yayasan Core, 2018), 25.
- Soerjono Soekanto, 'Teori Peranan', (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 243.

### Jurnal

- Ansori Lutfil, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif' Jurnal Yuridis 4.2 (2017), 148-163.
- Dede Sri Kartini, 'Pengertian Perubahan Sosial' (Banten: Universitas Terbuka, 2019). Hal. 38.
- Farida Sekti Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence F. Friedman', Jurnal El-Dusturie 1.1 (2022), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur.
- Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, Darmiwati, 'Penyuluhan Hukum Tentang Premanisme dan Penegakan Hukumnya di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir', Jurnal Karya Abadi Vol. 02 No.1 (Riau: Universitas Islam Indragiri, 2021). Hal. 11.

I Wayan Eka Artajaya, 'Rekonseptualisasi Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat yang Berdasarkan Tri Hita KaranaI', Jurnal Hukum Saraswati (2020), Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Hal. 159.

Made Hendra Wijaya, Yogi Yasa Wedha, 'Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata dengan Perlindungan Alam di Bali', Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 6.1 (2024), Hal. 612.

Poerwanti, Poedji, 'Penanganan Premanisme Berkedok Ormas Oleh Polri, Badan Keahlian DPR RI', Isu Sepekan Bidang Polhukam (Komisi III, 2025).

### **Internet**

Aryo Mahendro, 'Dua Preman di Bali Ditangkap, Palak hingga Tusuk Warga', Detik.com, 2025 <<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7916891/dua-preman-di-baliditangkap-palak-hingga-tusuk-warga>>

Badan Pusat Statistik, 'Proyeksi Penduduk Bali menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa), 2025 <<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE0IzI=/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>>

Sui Suadnyana, 'Polda Bali Ungkap 56 Kasus Premanisme Selama Operasi Pekat Agung 2025', Detik.com, 2025 <<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7917495/polda-bali-ungkap-56-kasus-premanisme-selama-operasi-pekat-agung-2025>>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia